



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 137 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. Hanafi, MM Bin Tantu** ;  
Tempat lahir : Takalar ;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/05 Juni 1952 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : BTN Bombong Indah Blok C No. 3-4  
Kabupaten Takalar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS / Kepala BPKAD Kabupaten Takalar ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa:

### Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM Bin Tantu, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Takalar, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2005 (TA-2005), bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26 Kab. Takalar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Takalar, pada Tahun Anggaran 2005 (TA-2005) mendapat alokasi belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor roda dua merk Tajima sebanyak 44 (empat puluh empat) unit dengan dana sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Takalar Tahun 2005.

Bahwa Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Takalar atau selaku atasan langsung

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpro/Penanggung jawab kegiatan pengadaan kendaraan dinas bermotor roda dua merk Tajima Sunny X, Terdakwa bertanggung jawab dari segi fisik dan keuangan, menanda tangani pencairan dana dan bertanggung jawab atas barang yang diadakan tersebut.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala BPKAD Takalar atau atasan langsung Pimpro, telah membuat kesepakatan dengan Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Jaya Motor) sebelum kontrak ditanda tangani, yaitu sepakat untuk mencantumkan harga motor dalam kontrak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unitnya agar Terdakwa dan Pemda Takalar dapat memperoleh keuntungan, dimana harga motor per unitnya yang diberikan Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Jaya Motor) kepada Pemda Takalar hanya sebesar Rp.7.454.545,- (tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja / kontrak Nomor : 01/903-Asset/2005 tanggal 16 Februari 2005 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar yang diwakili oleh Drs. H. Syarifuddin, M.Si sebagai Pimpro/Penanggung jawab kegiatan selaku pihak pertama dan CV. Annisa Jaya Motor dengan Direktur Andi Baso Amir selaku pihak kedua, telah menanda tangani kontrak untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas bermotor roda dua merk Tajima Sunny X dengan penunjukan langsung CV. Annisa Jaya Motor sebagai rekanan yang akan menyediakan barang/jasa berupa 44 (empat puluh empat) unit kendaraan sepeda motor merk Tajima Sunny X dengan harga per unit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi harga keseluruhannya sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02/903-Asset/2005 tanggal 17 Februari 2005, CV. Annisa Jaya Motor selaku pihak kedua telah menyerahkan 44 (empat puluh empat) unit sepeda motor Tajima Sunny X kepada pihak Pemda Takalar yang diterima oleh Jabir, S.Sos selaku Bendahara Umum Barang, bertempat di Kantor Pemda Takalar sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 04/903-Asset/2005 tanggal 17 Februari 2005.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2005, Bendaharawan proyek atau pemegang kas BPKAD (Dra. Hj. Fauziah Noer, MM) melakukan proses pembayaran harga kendaraan dinas roda dua merk Tajima Sunny X kepada pihak CV. Annisa Jaya Motor (Andi Baso Amir) melalui Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dengan cara mencairkan dana melalui Bank

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah (BPD) Kab. Takalar yang dilakukan oleh Dra. Hj. Fauziah Noer, MM sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) lalu memasukkan ke rekening No. 0021-003-000008363-5 atas nama Annisa Jaya Motor CV sesuai dengan permintaan Andi Baso Amir.

Bahwa setelah dana cair dan masuk ke rekening No. 0021-003-000008363-5, Andi Baso Amir MBA selaku Direktur CV. Annisa Jaya Motor membuat cek senilai Rp. 112.000.000,- dan diserahkan kepada Bendaharawan Proyek (Dra. Hj. Fauziah Noer, MM) untuk dicairkan sesuai dengan permintaan Terdakwa dan dana tersebut akan digunakan untuk membayar :

- o Pajak PPN dan PPH 22 sebesar Rp. 46.000.000,-
- o PAD Pemda Takalar dari pihak ketiga sebesar Rp. 44.000.000,-
- o Fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,-

Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa, Bendaharawan Proyek (Dra. Hj. Fauziah Noer, MM) menyetor ke Kas Pemda Takalar sebesar Rp.46.000.000,- sebagai pembayaran pajak PPN dan PPH 22, sedang untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Takalar dari sumbangan pihak ketiga sebesar Rp.44.000.000,- yang disetor Bendaharawan melalui saksi Jasman ke Kas Dinas Pendapatan Daerah Kab. Takalar tanggal 4 April 2005 hanya sebesar Rp.34.000.000,- sedang sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dra. Hj. Fauziah Noer, MM (Bendaharawan Proyek) menyerahkan kepada Terdakwa bersama Fee sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atas permintaan Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan dana yang diterima/ tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) PP No. 105 Tahun 2000 yang menyatakan semua manfaat bernilai uang berupa komisi, rabat potongan bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.

Bahwa dengan demikian dana sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari rekanan CV. Annisa Jaya (Andi Baso Amir) melalui Bendaharawan Proyek (Dra. Hj. Fauziah Noer, MM) dan oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara/Pemda Takalar mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM Bin Tantu, dalam jabatannya atau kedudukannya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Takalar berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/426/BKD/VI/2004 tanggal 12 Juli 2004, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2005 (TA-2005), bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26 Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Takalar, pada Tahun Anggaran 2005 (TA-2005) mendapat alokasi belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor roda dua merk Tajima sebanyak 44 (empat puluh empat) unit dengan dana sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Takalar Tahun 2005.

Bahwa Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Takalar atau selaku atasan langsung Pimpro/Penanggung jawab kegiatan pengadaan kendaraan dinas bermotor roda dua merk Tajima sunny X, Terdakwa bertanggung jawab dari segi fisik dan keuangan, menanda tangani pencairan dana dan bertanggung jawab atas barang yang diadakan tersebut.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala BPKAD Takalar atau atasan langsung Pimpro, telah membuat kesepakatan dengan Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Jaya Motor) sebelum kontrak ditanda tangani, yaitu sepakat untuk mencantumkan harga motor dalam kontrak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unitnya agar Terdakwa dan Pemda Takalar dapat memperoleh

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, dimana harga motor per unitnya yang diberikan Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Jaya Motor) kepada Pemda Takalar hanya sebesar Rp.7.454.545,- (tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja / kontrak Nomor : 01/903-Asset/2005 tanggal 16 Februari 2005 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar yang diwakili oleh Drs. H. Syarifuddin, M.Si sebagai Pimpro/Penanggung jawab kegiatan selaku pihak pertama dan CV. Annisa Jaya Motor dengan Direktur Andi Baso Amir selaku pihak kedua, telah menanda tangani kontrak untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas bermotor roda dua merk Tajima Sunny X dengan penunjukan langsung CV. Annisa Jaya Motor sebagai rekanan yang akan menyediakan barang/jasa berupa 44 (empat puluh empat) unit kendaraan sepeda motor merk Tajima Sunny X dengan harga per unit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi harga keseluruhannya sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02/903-Asset/2005 tanggal 17 Februari 2005, CV. Annisa Jaya Motor selaku pihak kedua telah menyerahkan 44 (empat puluh empat) unit sepeda motor Tajima Sunny X kepada pihak Pemda Takalar yang diterima oleh Jabir, S.Sos selaku Bendahara Umum Barang, bertempat di Kantor Pemda Takalar sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 04/903-Asset/2005 tanggal 17 Februari 2005.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2005, Bendaharawan proyek atau pemegang kas BPKAD (Dra. Hj. Fauziah Noer, MM) melakukan proses pembayaran harga kendaraan dinas roda dua merk Tajima Sunny X kepada pihak CV. Annisa Jaya Motor (Andi Baso Amir) melalui Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dengan cara mencairkan dana melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kab. Takalar yang dilakukan oleh saksi Dra. Hj. Fauziah Noer, MM sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) lalu memasukkan ke rekening No. 0021-003-000008363-5 atas nama Annisa Jaya Motor CV sesuai dengan permintaan rekanan (Andi Baso Amir).

Bahwa setelah dana cair dan masuk ke rekening No. 0021-003-000008363-5, Andi Baso Amir MBA selaku Direktur CV. Annisa Jaya Motor membuat cek senilai Rp. 112.000.000,- dan diserahkan kepada Bendaharawan Proyek (Dra. Hj. Fauziah Noer, MM) untuk dicairkan sesuai dengan permintaan Terdakwa dan dana tersebut akan digunakan untuk membayar :

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pajak PPN dan PPH 22 sebesar Rp. 46.000.000,-
- o PAD Pemda Takalar dari pihak ketiga sebesar Rp. 44.000.000,-
- o Fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,-

Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa, Bendaharawan Proyek (Dra. Hj. Fauziah Noer, MM) menyetor ke Kas Pemda Takalar sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sebagai pembayaran pajak PPN dan PPH 22, sedang untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Takalar dari sumbangan pihak ketiga (Andi Baso Amir) sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang disetor Bendaharawan melalui saksi Jasman ke Kas Dinas Pendapatan Daerah Kab. Takalar tanggal 4 April 2005 hanya sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Dra. Hj. Fauziah Noer, MM (Bendaharawan Proyek) menyerahkan kepada Terdakwa bersama Fee sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atas permintaan Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan dana yang diterima/ tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) PP No. 105 Tahun 2000 yang menyatakan semua manfaat bernilai uang berupa komisi, rabat potongan bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.

Bahwa dengan demikian dana sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari rekanan CV. Annisa Jaya (Andi Baso Amir) melalui Bendaharawan Proyek (Dra. Hj. Fauziah Noer, MM) dan oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara/Pemda Takalar mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM Bin Tantu, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.13-895 tanggal 30 Desember 1987, dengan jabatannya atau kedudukannya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Takalar berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/426/BKD/VI/2004 tanggal 12 Juli 2004, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2005 (TA-2005), bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26 Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut perkiraan orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dengan jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Takalar selaku atasan langsung Pimpro/Penangguna jawab kegiatan, telah menerima janji atau hadiah / Fee dari rekanan / Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Jaya Motor), sehubungan dengan pengadaan kendaraan dinas bermotor roda dua merk Tajima Sunny X, dengan cara sebelum penandatanganan kontrak antara Pimpro BPKAD dan rekanan CV. Annisa Jaya Motor, Terdakwa telah mengadakan kesepakatan dengan rekanan / Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Jaya Motor) untuk mencantumkan harga motor dari Rp. 7.454.545,- (tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unitnya dalam kontrak, agar Terdakwa mendapat keuntungan / Fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unitnya dan Pemda Takalar mendapat PAD dari sumbangan pihak ketiga (Andi Baso Amir) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unitnya dan untuk pembayaran pajak PPN dan PPh dari pengadaan sepeda motor merk Tajima Sunny X sebanyak 44 (empat puluh empat) unit dan pembayaran harga motor tersebut selesai, Andi Baso Amir membuat cek senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Bendaharawan Proyek (Dra. Hj. Fauziah Noer, MM) untuk dicairkan dan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati, yaitu disetor ke kas Pemerintah Daerah Takalar sebagai pembayaran pajak PPn dan PPh sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan disetor ke Kas Dinas Pendapatan Daerah Kab. Takalar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pihak ketiga untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sedang sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Bendaharawan Proyek menyerahkan kepada Terdakwa bersama Fee sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa janji / Fee yang diterima Terdakwa dari Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Jaya Motor) sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) adalah bagian dari keuntungan pengadaan kendaraan dinas bermotor roda dua merk Tajima tersebut yang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Takalar dan selaku atasan langsung Pimpro/Penangggung jawab kegiatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 17 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM., berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, potong masa tahanan kota yang sudah dijalani, dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar rekening koran No. 0021-003000008363-5 an. CV. Annisa Jaya Motor ;
- 1 (satu) lembar fc cek No. 472126 ;
- 1 (satu) lembar DASK BPKAD Takalar Tahun 2005 ;
- 1 (satu) rangkap SK.No.20 Tahun 2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Kegiatan DASK Kab. Takalar TA 2005 ;
- 1 (satu) rangkap SK.No.05 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kas Belanja dan Atasan Pemegang Kas Belanja TA 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar SK No. 113 Tahun 2005 tanggal 16 Februari 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar SK No. 114 Tahun 2005 tanggal 16 Februari 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar SK No. 166 Tahun 2005 tanggal 23 Maret 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian/Kontrak No. 01/903-Asset/2005 Tanggal 16 Februari 2005 ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 02/903-Asset/2005 tanggal 17 Februari 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran PAD No. 46/DPD/BK1971V/2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 31/Pid.B/2008/PN.TK., tanggal 10 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM Bin Tantu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana supaya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terhadap Terpidana Drs. H. Hanafi, MM Bin Tantu dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar rekening koran No. 0021-003000008363-5 an. CV. Annisa Jaya Motor ;
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy cek No. 472126 ;
  - c. 1 (satu) lembar DASK BPKAD Takalar Tahun 2005 ;
  - d. 1 (satu) rangkap SK.No.20A Tahun 2005 tentang Penunjukkan Penanggungjawab Kegiatan DASK Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2005 ;
  - e. 1 (satu) rangkap SK.No.05 Tahun 2005 tentang Penunjukkan Kas Belanja dan Atasan Pemegang Kas Belanja Tahun Anggaran 2005;
  - f. 1 (satu) eksemplar SK No. 113 Tahun 2005 tanggal 16 Februari 2005 ;
  - g. 1 (satu) eksemplar SK No. 114 Tahun 2005 tanggal 16 Februari 2005 ;
  - h. 1 (satu) eksemplar SK No. 166 Tahun 2005 tanggal 23 Maret 2005;
  - i. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian/Kontrak No. 01/903-Asset/2005 Tanggal 16 Februari 2005 ;
  - j. 1 (satu) lembar SPMK No. 02/903-Asset/2005 tanggal 17 Februari 2005 ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran PAD No. 46/DPD/BK1971V/2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 25/PID/2009/PT.MKS., tanggal 15 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 31/Pid.B/2008/PN.TK., tanggal 10 Oktober 2008 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2009/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2009/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2009 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2008, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 15 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar tanggal 04 Agustus 2009 Nomor : 04/Akta.Pid/2009/PN.TK., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981),

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2009 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 15 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **KEBERATAN PERTAMA**

Bahwa Judex Facti telah keliru telah menolak eksepsi Terdakwa, karena sebenarnya dakwaan Terdakwa, baik pada dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair adalah dakwaan-dakwaan yang kabur yang sangat menyulitkan Terdakwa untuk membela diri atau melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang obscur libel (kabur) atau confused (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) yang berakhir sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri.

Bahwa kekaburan tersebut sudah diuraikan dalam eksepsi Tim Penasihat Hukum, namun oleh Judex Facti dikesampingkan, padahal sangat nyata bukan hanya membingungkan dalam uraian peristiwanya akan tetapi juga dari segi bentuk dari dakwaannya.

Bahwa hal tersebut di atas, sebenarnya Judex Facti Pengadilan Negeri Takalar telah menyadari hal tersebut sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya khususnya berkenaan dengan bentuk dakwaan sebagaimana diuraikan dalam halaman 42 bait (4) dan (5) putusan a quo, karena disisi lain tidak sependapat dengan bentuk dakwaan Jaksa yakni intinya bahwa untuk Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif sedangkan menurut Judex Facti seharusnya bentuk dakwaannya Subsidair, sehingga dengan demikian, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat menyulitkan dalam pembelaannya.

Bahwa belum lagi jika dicermati uraian peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sangat membingungkan, keuangan negara manakah yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum tersebut, apakah yang dimaksudkan dana

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Motor Tajima) ataupun sumbangan PAD, karena dari uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut sangatlah kabur dan membingungkan.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut seharusnya Judex Facti membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan justru memeriksa pokok perkara, oleh karena itu maka putusan Judex Facti tersebut tidak dipertahankan lagi atau harus dibatalkan.

## KEBERATAN KEDUA

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, telah keliru dan atau telah salah menerapkan hukum acara pidana, dimana telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Takalar, padahal keputusan in casu didasarkan pada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dimana putusan tersebut bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu sendiri, begitu pula putusan in casu hanya didasarkan pada petunjuk saja, bahkan lebih fatal lagi, keputusan tersebut didasarkan pada Keterangan BAP saksi (Andi Baso Amir) yang hanya dibacakan di depan persidangan atau tidak di bawah sumpah dan atau hanya berdasarkan bukti petunjuk belaka, khususnya menyangkut keterlibatan Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam putusan a quo halaman 38 s/d 40.

Bahwa seharusnya Judex Facti dalam memutuskan perkara ini wajib mendasarkan analisa fakta dan yuridisnya pada materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya juga dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, harus benar-benar memperhatikan ketentuan hukum, khususnya berkenaan dengan apakah keterangan seorang saksi dapat dipercaya atau mempunyai kekuatan bukti saksi atau tidak dalam hal membuktikan kesalahan Terdakwa, karena jika saja Judex Facti cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk jelasnya dikemukakan argumentasi hukum sebagai berikut :

A. Bahwa sebenarnya inti dari dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan dalam baik dakwaan Primair maupun Subsidiar dan Lebih Subsidiar dimana Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara dengan cara sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM., selaku Kepala BPKAD Takalar atau atasan langsung Pimpro telah membuat kesepakatan dengan Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Jaya Motor) sebelum kontrak ditandatangani, yaitu sepakat untuk mencantumkan harga motor dalam kontrak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unitnya agar Terdakwa dan Pemda Takalar dapat memperoleh keuntungan, dimana harga motor per unitnya yang diberikan Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Motor) kepada Pemda Takalar hanya sebesar Rp. 7.454.545,- (tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)".

Bahwa sebenarnya perbuatan inilah yang seharusnya dibuktikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, karena perbuatan ini yang dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Namun sepanjang analisa fakta maupun analisa yuridis dari Judex Facti Pengadilan Negeri Takalar yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, hal ini tidak dipertimbangkan dan atau tidak dapat dibuktikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, karena memang tidak satupun bukti baik saksi maupun surat yang membuktikan adanya kesepakatan atau "mark up" yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Andi Baso Amir (CV. Annisa Motor) sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum yang seakan-akan diambil alih pula oleh Judex Facti.

Bahwa oleh karena itu, sebenarnya fakta di persidangan tidak ada seorang saksipun yang mendukung fakta yang dikemukakan oleh JPU dalam dakwaannya tersebut, bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan Andi Baso Amir untuk memark up harga motor dari harga Rp.7.454.545,- menjadi Rp. 10.000.000,- per unitnya, karena berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi (Drs. H. Syarifuddin Msi., Drs. Faisal Bin Sahing, Drs. Syaharuddin, T. MSi., H. Hasbullah, S.Sos., Dra. H. Fauziah Noer, MM) bahwa dalam menentukan harga tersebut Panitia Pengadaan tidak pernah diintervensi atau diarahkan oleh Terdakwa selaku Penanggung Jawab (Kepala BPKAD) dalam proses pengadaan motor tersebut lebih khusus lagi dalam penentuan harga dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Abd. Latif Nojeng karyawan PT. Tajima Motor perwakilan Takalar bahwa harga motor Tajima di pasaran umum adalah sampai Rp. 11 Juta per unit. Sehingga dengan demikian fakta ini membuktikan tidak ada penyimpangan (mark up) dalam proses pengadaan motor Tajima sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan khususnya dalam menentukan harga motor sebagaimana dimaksud dalam dakwaan JPU tersebut, maka sangat jelas dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak terbukti adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

B. Bahwa tentang kesimpulan Judex Facti yang berkenaan dengan adanya kesepakatan sumbangan PAD kepada Pemda Takalar sebesar Rp. 44 Juta atau Rp. 1 Juta per unit dan Fee sebesar Rp. 22 Juta atau Rp. 500 Ribu per unit yang dijanjikan oleh Direktur CV. Annisa Motor (Andi Baso Amir), yang kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dibenarkan pula Judex Facti dimana harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dipandang sebagai penyalahgunaan kewenangan Terdakwa sebagai Kepala BPKAD, adalah suatu analisa yang keliru, karena sebagaimana pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kesepakatan tentang PAD dan Fee dengan Andi Baso Amir, tetapi Andi Baso Amir sendiri yang bicara dengan Bupati Takalar mengenai hal tersebut, dan tentang mengapa Terdakwa yang menerima uang tersebut itu karena Andi Baso Amir sendiri yang menitipkan uang tersebut dan meminta tolong agar diserahkan ke atasannya dalam hal ini Bupati Takalar karena sudah dibicarakan dengan Pak Bupati dan khususnya Fee sebanyak Rp. 22 Juta dan mengenai PAD yang sedianya diberikan sebanyak Rp. 44 Juta sesuai janji Andi Baso Amir kepada Bupati, oleh karena Andi Baso Amir mempunyai utang pribadi pada Terdakwa dan atas kesepakatan Andi Baso Amir, Terdakwa mengambil Rp.10 Juta dengan janji Andi Baso Amir akan menambah sumbangan PAD tersebut setelah proyek berikutnya berjalan dan oleh karena itu PAD hanya disumbangkan sebesar Rp. 34 Juta rupiah bukti terlampir. Dan Untuk memperkuat pengakuan Terdakwa dapat pula dilihat pada bukti kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 22 Juta sebagai titipan (bukti terlampir) dan jelasnya diuraikan pada argumentasi hukum berikut ini.

– Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas dimana berdasarkan fakta di persidangan tidak seorang pun saksi yang pernah melihat atau mendengar bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan Andi Baso Amir mengenai PAD dan Fee tersebut, justru Andi Baso Amir lah yang berjanji kepada atasan Terdakwa dalam hal ini Bupati Takalar bahwa akan menyumbangkan PAD sebanyak Rp. 44 Juta rupiah dan akan memberikan Fee sebesar Rp. 22 juta rupiah kepada Bupati Takalar sebagaimana dikuatkan oleh pengakuan Terdakwa. Fakta ini dapat dilihat

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangan Andi Baso Amir dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat pemeriksaan di Kepolisian pada tanggal 5 Juni 2006 yang telah dibacakan oleh JPU pada halaman (2) pertanyaan dan jawaban nomor urut (7) yang lengkapnya dikutip berikut ini :

Pertanyaan Penyidik :

*"7. Siapa yang menyampaikan bahwa sumbangan Rp. 1.000.000,- per unit sebagai sumbangan PAD Kab. Takalar dan Rp. 500.000,- per unit sebagai Fee ?"*

Jawaban saksi Andi Baso Amir :

*---7. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Takalar an. Drs. H. Ibrahim Rewa, MM kepada saya pada tanggal 10 Februari 2005 di ruang Kantor Bupati Takalar, Jln. Jenderal Sudirman Takalar, dengan disaksikan oleh Asisten III an. Drs. Maddolangang, MM., Kepala BPKAD an. Drs. H. Hanafi, MM.*

Kemudian fakta ini didukung pula pengakuan Andi Baso Amir dimana sebenarnya Sumbangan PAD dan Fee tersebut tidak ada kaitannya dengan Proyek Pengadaan Motor Tajima yang dibawah pertanggungjawaban Terdakwa, akan tetapi sumbangan dan fee tersebut dimotivasi karena adanya janji proyek baru dari Bupati Takalar kepada Andi Baso Amir, faktanya dapat dilihat pada keterangan saksi Andi Baso Amir pada tanggal 5 Juni 2006 yang telah dibacakan oleh JPU pada halaman (3) pertanyaan dan jawaban nomor urut (14) yang lengkapnya dikutip berikut ini :

Pertanyaan Penyidik :

*"14. Sebagaimana keterangan saudara pada keterangan saudara Nomor 14 pada pemeriksaan tanggal 27 Maret 2006 bahwa setelah selesai Proyek Pengadaan Randis Roda Dua, saudara telah memberikan beberapa kali sumbangan kepada PEMDA Takalar sebesar Rp. 368.000.000,- itu uang dari mana ?"*

Jawaban Andi Baso Amir :

*---14. Uang yang saya sumbangkan untuk kegiatan Pemda Takalar tersebut adalah uang dari pembayaran dari Proyek Pengadaan Randis Roda Dua, karena adanya janji dari Bupati Takalar bahwa akan ditunjuk lagi sebagai rekanan untuk pengadaan Randis roda dua untuk TA. 2005 sebanyak 287 unit yang diperuntukkan bagi CPNS yang akan terangkat*

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada tahun 2005 akan tetapi kenyataannya janji tersebut tidak terlaksana.*

Bahwa dari keterangan tersebut, sangat jelas bahwa sebenarnya, yang berkomitmen mengenai fee dan sumbangan adalah Bupati Takalar (H. Ibrahim Rewa, MM), sehingga tidak adil dan tidak berdasar hukum, jika pertanggungjawabannya ditujukan kepada Terdakwa.

C. Bahwa keputusan Judex Facti adalah Keputusan yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, karena keputusan tersebut selain didasarkan pada BAP keterangan saksi yang hanya dibacakan tanpa diberikan dibawah sumpah dan atau hanya didasarkan bukti petunjuk belaka.

Argumentasi hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa jika mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Judex Facti, maka sangat jelas bahwa keputusan menyatakan kesalahan Terdakwa adalah didasarkan pada keterangan saksi Andi Baso Amir, yang hanya BAP dibacakan di depan Persidangan, khususnya menyangkut adanya kesepakatan Fee dan Sumbangan PAD, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Proyek Pengadaan Kendaraan Roda Dua tersebut, karena saksi-saksi yang lain dan alat bukti lain sama sekali tidak mengetahui adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut dan atau mempengaruhi independensi dari Panitia Pengadaan Kendaraan Bermotor tersebut, oleh karena itu hal ini sangat bertentangan dengan hukum, karena sesungguhnya menurut hukum keterangan saksi yang BAPnya hanya dibacakan di depan persidangan tanpa didahului dengan sumpah, hanya bernilai sebagai keterangan biasa yang hanya berfungsi menguatkan keyakinan Hakim, bukan dijadikan dasar utama sebagai alat bukti, akan tetapi harus terlebih dahulu mencukupi minimum 2 alat bukti yang sah, sehingga dengan demikian keputusan in casu, melanggar hukum acara pidana, karena keputusan in casu hanya didasarkan pada bukti petunjuk saja, hal mana berdasar hukum untuk dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas dan terang, bahwa dalam perkara ini, selain melanggar hukum acara pidana juga kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidaklah cukup bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP dan lagi pula sekalipun ada pemberian Sumbangan PAD dan Fee dari rekanan (Andi Baso Amir) yang dititipkan kepada Terdakwa dan telah disalurkan oleh Terdakwa sesuai permintaan Andi Baso Amir kepada Terdakwa yang uangnya berasal dari Pengadaan Kendaraan Roda Dua

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Merek Tajima dimana Terdakwa sebagai penanggung jawab, akan tetapi fakta di persidangan tidak terbukti adanya mark up harga dalam pengadaan tersebut atau tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Penanggungjawab Proyek Pengadaan Motor Tajima yang menyebabkan atau dapat merugikan keuangan Negara, sehingga kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **KEBERATAN KETIGA**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah keliru, dimana telah menguatkan keputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Takalar, karena Judex Facti Pengadilan Negeri Takalar tersebut yang memeriksa dan memutus perkara in casu, telah keliru baik dalam merumuskan maupun dalam membuktikan “unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya” ; sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48 s/d 52 dalam putusan a quo, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak berdasar karena, di persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum, dimana Terdakwa telah salah dalam menggunakan kewenangannya sebagai Kepala BPKAD Kab. Takalar dalam kaitannya dengan pengadaan kendaraan roda dua sebagaimana didakwakan kepadanya, karena proses penanganan proyek Pengadaan Motor Tajima yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala BPKAD itu tidak terbukti adanya penyimpangan.
- Bahwa fakta di persidangan membuktikan bahwa ada titipan pemberian uang dari Andi Baso Amir, akan tetapi uang tersebut dititipkan oleh Andi Baso Amir yang diperuntukkan pada atasan Terdakwa (Bupati Takalar) sebesar Rp. 22.000.000,- dan terdapat kwitansi yang jelas menyatakan di dalamnya sebagai titipan. Maka kalau uang tersebut tidak sampai, maka bukanlah merugikan negara akan tetapi merugikan Andi Baso Amir dan itu adalah perkara penggelapan, karena Terdakwa bukan menjabat sebagai penerima titipan tapi dia adalah Kepala BPKAD.
- Bahwa begitu pula, dana Rp. 10.000.000,- yang diambil dari Andi Baso Amir sebagai pembayaran utang A. Baso Amir kepada Terdakwa, tidak berdasar dikatakan melanggar kewenangan, karena dana tersebut diambil oleh Terdakwa atas persetujuan Andi Baso Amir sebagai peminjam, dan tentang janji sumbangan Pihak Ketiga yang rencananya Rp. 44.000.000,- itu adalah





hak dari Andi Baso Amir atau belum menjadi PAD karena belum tersetorkan ke Kas Negara, dan oleh karena sebelum disetor ke Kas Negara atas persetujuan Andi baso Amir sendiri diserahkan Rp. 10 Jt kepada Terdakwa sebagai pembagian pembayaran utang, maka itu juga tidak ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa apalagi kaitannya dengan pengadaan motor Tajima.

- Bahwa dengan demikian maka unsur “unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti in casu harus dibatalkan.

#### **KEBERATAN KEEMPAT**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru karena telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Takalar, sedangkan keputusan in casu adalah didasari pertimbangan yang keliru baik dalam merumuskan maupun dalam membuktikan “unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ; sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48 s/d 52 dalam putusan a quo, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah keliru merumuskan ataupun menganalisa mengenai fakta tentang kerugian keuangan negara, karena dalam perkara in casu, Judex Facti dalam membuktikan unsur ini, telah lari atau melenceng dari unsur kerugian negara sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu sendiri yang seharusnya menjadi dasar dalam pembuktian kesalahan Terdakwa, dimana sebagaimana telah diuraikan pada keberatan pertama, bahwa sebenarnya harus dibuktikan terlebih dahulu, sumber keuangan atau yang dimaksud uang negara dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan “mark up harga dalam pengadaan kendaraan roda dua motor Tajima” karena jika mencermati uraian Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yakni hanya berfokus kepada adanya pemberian Fee dari Andi Baso Amir (CV. Annisa Motor) kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan dari pembelian motor oleh Pemda Takalar dan adanya pemotongan piutang Terdakwa dari Andi Baso dari uang sumbangan untuk PAD dari Andi Baso Amir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya disetorkan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang menurut Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan Judex Facti dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kerugian keuangan negara. Hemat Terdakwa/Pemohon Kasasi, ini sangat belum jelas seharusnya harus diperjelas dulu apa yang mendasari sehingga uang-uang dimaksud adalah uang negara atau dikategorikan dikatakan uang negara. Karena ini akan menjadi pertanyaan dan merupakan persoalan hukum adanya fakta sebagai berikut :

- a. Kapan sumbangan pihak ketiga dapat dikatakan uang negara apakah setelah disetorkan ke kas negara atau walaupun belum tetapi sudah dijanjikan? kemudian ...
  - b. Apakah pemberian fee kepada seseorang dalam hal ini yang dititipkan kepada Terdakwa atau untuk orang lain (Bupati Takalar) dari suatu proses hukum perdata, yang tidak merugikan keuangan negara in casu tidak dibuktikan adanya mark up, kemudian fee tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara?
- Bahwa pertanyaan ini muncul, karena sangat jelas dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara karena “Mark Up”, sekali lagi dikutip uraian dakwaan JPU tersebut sebagai berikut :
- “Bahwa Terdakwa Drs. H. Hanafi, MM., selaku Kepala BPKAD Takalar atau atasan langsung Pimpro telah membuat kesepakatan dengan Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Jaya Motor) sebelum kontrak ditandatangani, yaitu sepakat untuk mencantumkan harga motor dalam kontrak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unitnya agar Terdakwa dan Pemda Takalar dapat memperoleh keuntungan, dimana harga motor per unitnya yang diberikan Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Motor) kepada Pemda Takalar hanya sebesar Rp. 7.454.545,- (tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)”.
- Bahwa oleh karena, sumber keuangan negara yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni telah terjadinya Mark Up harga pengadaan kendaraan roda dua sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sebagai hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa) "TIDAK TERBUKTI", maka secara hukum tidak terbukti pula adanya kerugian keuangan negara, apa lagi tidak ada kebijakan Terdakwa sebagai Kepala BPKAD yang berkaitan dengan pengadaan Motor Tajima tersebut yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan.
- Bahwa walaupun demikian, menurut Judex Facti terbukti bahwa Terdakwa mengambil sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari uang yang

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya disumbangkan oleh Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa) sebagai PAD sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) akan tetapi fakta di persidangan diakui oleh Terdakwa hal itu dilakukan dengan dasar persetujuan dari Andi Baso Amir sendiri sebelum dana tersebut disetorkan sebagai pembayaran utangnya kepada Terdakwa, sehingga hemat Tim Penasihat Hukum, bukanlah perbuatan yang merugikan keuangan negara, karena belum disetorkan ke Kas Negara (Pemda) dan sumbangan tersebut adalah tidak mengikat dan lagi pula tidak dapat dibuktikan bahwa uang tersebut adalah hasil dari Mark Up.

- Bahwa begitu pula tentang dana yang diakui Terdakwa diterima sebagai titipan Fee untuk Bupati Takalar sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), fakta di persidangan sangat jelas bahwa dana tersebut hanyalah titipan saja, karena logika hukumnya, kalau untuk kepentingan Terdakwa mengapa dalam kuitansi penerimaan uang tersebut ditulis lagi dalam keterangannya sebagai "UANG TITIPAN", dan kalau uang tersebut untuk Terdakwa kenapa mesti membuat kwitansi dengan keterangan titipan. Pengakuan Terdakwa tersebut sebenarnya telah terbukti bahwa uang tersebut benar adalah titipan saja dapat dilihat pada keterangan BAP Andi Baso Amir (Direktur CV. Annisa Motor) sebagaimana dikutip pada keberatan pertama dalam memori kasasi ini. Oleh karena itu dari fakta ini telah membuktikan bahwa dana sebesar Rp. 22. Juta hanya titipan belaka, yang tentunya tidak adil jika harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa unsur kerugian keuangan negara, tidak terpenuhi sama sekali, karena baik sumber keuangan negara yang dimaksud tidak terbukti, juga fakta hukumnya unsur tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

### **MOHON PERHATIAN BAPAK MAJELIS HAKIM AGUNG YG ARIF DAN BIJAKSANA !!!**

"Tidak berlebihan kalau Terdakwa/Pemohon Kasasi Drs. H. Hanafi, MM., berkaitan dengan kasus ini sangat merasa tersolimi, dijadikan kayu bakar, mungkin karena kelihaian Andi Baso Amir sendiri dan atau keinginan seseorang untuk memojokkan Terdakwa, atau mungkin juga menginginkan jabatan Terdakwa atau yang lainnya, karena sampai saat ini Terdakwa belum mengerti dan memahami, kalau benar itu titipan dana tidak sah atau dianggap dari tindak pidana Korupsi, kenapa yang menitipkan tidak diproses hukum dan atau kenapa yang ditujukan tidak pernah diperiksa dalam perkara ini dan banyak lagi

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 137 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Terdakwa tentang rasa ketidakadilan dalam perkara ini. Oleh karena itu Terdakwa berharap dari lubuk hati yang paling dalam, kiranya Majelis Hakim Agung sebagai benteng terakhir penegakan hukum di negeri ini, dapat melihat hal itu dengan penuh kearifan, dan memberikan rasa keadilan dan atau tidak terjerat dalam turut mensolimi Terdakwa, karena kami yakin jika hal ini tetap terjadi, maka mereka akan mentertawai bahwa betapa gampangya hukum dan penegak hukum dipermainkan dan betapa gampangya menghukum orang yang tidak bersalah

**Majelis Hakim Agung, Yang Mulia...!!!**

Mudah-mudahan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, sebagai wakil Tuhan, dapat memberikan rasa keadilan itu kepada Terdakwa "Karena sesungguhnya lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 15 Juli 2009 dihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti in casu Pengadilan Negeri Takalar yang diambil alih dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa **Drs. H. Hanafi, MM Bin Tantu.**, tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2011** oleh **Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II: Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

Ketua :  
ttd./

**Dr. M. Hatta Ali, SH.MH**

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH**

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**  
NIP. : 0400044338